

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Agribisnis

Agribisnis berasal dari dua kata, yaitu kata agri yang diambil dari kata "*agriculture*" berarti pertanian dan kata bisnis dari "*business*" yang berarti usaha atau kegiatan yang orientasinya profit. Pemaknaan agribisnis secara sederhana berarti sebagai usaha atau kegiatan di bidang pertanian yang berorientasi pada keuntungan (Andayani, 2017).

Dewasa ini pengertian tentang agribisnis sering diartikan secara sempit, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran pertanian. Menurut Arsyad *et al* dalam Soekartawi (2010) mengungkapkan agribisnis adalah kegiatan pertanian, baik dari salah satu maupun keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian. Serta yang memiliki hubungan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Maksud ruang lingkup yang lebih luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Secara umum Soekartawi (2010) berkesimpulan bahwa agribisnis merupakan suatu konsep utuh yang dimulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan aktivitas lain yang menyangkut kegiatan pertanian.

Kemudian sektor agribisnis merupakan wujud baru atau modern dari pertanian primer. Paling tidak sektor agribisnis memiliki 4 subsistem, seperti : i) subsistem hulu (*up-stream agribusiness*), yakni kegiatan ekonomi menghasilkan (agroindustri hulu) serta penyediaan sarana produksi pertanian primer (seperti : pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian). ii) subsistem usaha tani

(*on-farm agribusiness*), yakni kegiatan sektor pertanian primer. iii) subsistem hilir (*down-stream agribusiness*), yakni kegiatan berupa pengolahan hasil pertanian primer menjadi produk olahan serta kegiatan pemasarannya. iv) subsistem jasa layanan pendukung, yakni meliputi lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, layanan informasi dan penyuluhan, penelitian, kebijakan pemerintah, asuransi agribisnis dan lain-lain (Saragih, 2001).

Dari beberapa pandangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agribisnis merupakan kegiatan pertanian meliputi salah satu ataupun keseluruhan kegiatan. Dimana kegiatan tersebut menunjang kegiatan pertanian maupun ditunjang oleh kegiatan pertanian. Paling tidak terdapat 4 ruang lingkup sektor agribisnis, yaitu subsistem hulu, hilir, *on-farm* dan penunjang.

Jadi dalam penelitian ini agribisnis yang dimaksudkan adalah nasabah yang melakukan pembiayaan untuk keperluan usaha agribisnisnya, misalnya untuk modal operasional budidaya (bibit/benih, pupuk, obat-obatan, alat pertanian dll), modal usaha mikro (pengembangan industri mikro tahu, tempe dll) serta kegiatan lain yang menyangkut 4 subsistem diatas.

2. Interaksi Nasabah

Menurut Setiadi & Kolip (2011) Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang secara dinamis berkaitan antar perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan terhadap kelompok ataupun sebaliknya.

Sedangkan menurut Gerungan (2004) Interaksi ialah hubungan antara dua atau lebih individu dimana antar kelakuannya satu sama lain saling mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki yang lainnya.

Jadi interaksi secara umum dapat digambarkan sebagai hubungan yang tercipta antara individu dengan individu atau kelompok lain yang satu sama lain saling memberi pengaruh.

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah No. 7/7PBI/2005, nasabah merupakan suatu pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening tetapi menggunakan jasa bank dalam melakukan transaksi keuangan.

Nasabah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bank, yakni tanpa nasabah bank tidak memperoleh keuntungan apapun. Keberadaan nasabah dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan agribisnis, dimana nasabah menggunakan BMT untuk keperluan usaha agribisnisnya.

Maksud dari interaksi nasabah dalam penelitian ini yakni, hubungan yang terjalin antara nasabah dengan BMT, dimana nasabah mendatangi BMT untuk melakukan pembiayaan dan BMT bertindak sebagai pemberi dana. Beberapa hal yang dapat dilihat dari aktivitasnya seperti, dari siapa nasabah mengenal pertama kali BMT Artha Sejahtera. Selain sebagai nasabah pembiayaan agribisnis apakah juga sebagai penabung atau nasabah pembiayaan non agribisnis. Kemudian kapan pertama kali menggunakan BMT Artha Sejahtera.

Kemudian dalam penelitian ini perlu juga diketahui bagaimana gambaran latar belakang nasabah atau profil nasabah. Hal yang perlu diketahui seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jenis usaha, jenis kelamin, tingkat keberagaman dan akses terhadap lembaga keuangan lain.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Modal menjadi hal vital bagi kegiatan pertanian dewasa ini. Fungsinya bukan hanya sekedar salah satu faktor produksi, namun juga berperan dalam membantu pelaku agribisnis meningkatkan kapasitasnya dalam mengadopsi berbagai teknologi pertanian, seperti alat-alat pertanian, benih/bibit bermutu, pupuk dan obat-obatan serta teknologi pasca panen (Hermawan & Andrianya, 2012). Rendahnya akses usaha skala mikro terhadap lembaga keuangan formal sudah menjadi kendala umum yang terjadi saat ini. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah sebuah lembaga keuangan untuk mendorong kegiatan usaha skala mikro yang disebut Lembaga Keuangan Mikro.

Menurut UU. No 1 Tahun 2013 lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan dalam rangka untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat, pengelolaan simpanan serta jasa konsultasi pengembangan usaha.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Baskara (2013) bahwa lembaga keuangan mikro adalah kegiatan keuangan yang meliputi penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro. Persyaratan yang dimiliki lembaga keuangan ini lebih sederhana dan ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga keuangan ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan skala mikro, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat dan untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah (OJK, 2013).

Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas, disimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan, pinjaman serta menyediakan jasa konsultasi pengembangan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Lembaga keuangan mikro dibagi menjadi 2 kategori, yakni berwujud bank dan non-bank. Lembaga keuangan mikro yang berbentuk bank meliputi BRI Unit Desa, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan non-bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), *Credit Union*, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan lain-lain (Susila, 2007).

Lembaga keuangan mikro yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berasaskan prinsip syariah atau Islam. BMT berasal dari 2 suku kata yakni "*Baitul Maal*" yakni lembaga yang berfungsi menerima Zakat, Infak dan *Shadaqah* (ZIS). Kemudian "*Baitul Tamwil*" merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis dengan jalan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah (Murwanti & Sholahuddin, 2013).

Dewi (2017) menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam prakteknya BMT secara garis besar mempunyai tugas mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Kemudian dari sinilah sumber pembiayaan BMT diperoleh, yakni dana simpanan yang diperoleh dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga dari pola kegiatan BMT ini dapat ditarik suatu gambaran bahwa telah terjadi interaksi antara nasabah dengan BMT. Interaksi yang terjadi berupa nasabah sebagai penabung sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola serta nasabah sebagai peminjam sedangkan BMT bertindak sebagai penyalur dana atau pembiayaan. Sehingga dalam penelitian ini BMT menjadi salah satu objek penelitian selain nasabah. Hal yang perlu diketahui dari BMT dalam penelitian ini adalah gambaran atau profil BMT, seperti sejarah, lokasi, produk, prosedur dan pelayanan.

4. Pembiayaan Syariah

Secara garis besar prinsip pembiayaan syariah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu i) transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. ii) transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. iii) transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk kerjasama dilakukan dengan prinsip bagi hasil (Naja, 2011).

Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) merupakan terjadinya pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, berdasarkan keridhaan. Secara terminologi istilah jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar sesuai dengan aturan syarak. Dengan kata lain, jual beli dilakukan dengan tujuan pertukaran harta benda untuk kepemilikan (Susanto, 2008).

Perbankan syariah membedakan transaksi dengan prinsip jual beli berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan. Ada beberapa produk perbankan yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah, dengan bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Sebelum melakukan transaksi atau akad kedua pihak harus menyepakati terlebih dahulu harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Pada umumnya pembayaran *Murabahah* dilakukan dengan cara cicilan, dan dalam transaksinya barang diserahkan segera setelah terjadinya akad. Pembiayaan seperti ini merupakan pembiayaan alternatif bagi nasabah untuk memenuhi pengadaan barang-barang kebutuhan, dimana nasabah dapat menyicil pembayaran sesuai kesepakatan dan pihak bank memperoleh profit dari selisih pembelian dan penjualan.

Akad *murabahah* terbagi menjadi beberapa akad, yaitu akad sederhana (akad *murabahah* tunggal) dan akad gabungan, misalnya akad *murabahah* yang didahului dengan adanya akad *wakalah*.. Dimana dalam hal ini bank boleh memberikan kuasa kepada nasabah dalam bentuk akad *wakalah* untuk mewakilkan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan nasabah. Kemudian dalam hal ini, akad *murabahah* baru bisa dibuat dan berlaku setelah akad *wakalah* selesai dilaksanakan oleh nasabah. Artinya barang yang dibeli nasabah, harus terlebih dahulu dilihat oleh bank untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan.

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah, dimana barang yang diperjualbelikan tersebut belum ada. Dengan kata lain,

pembayaran dilakukan tunai diawal, sementara barang diserahkan secara tangguh. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah bertindak sebagai penjual. Selama akad berlangsung kedua belah pihak harus menentukan terlebih dahulu kualitas, harga, dan waktu penyerahan secara pasti. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli dari nasabah ditambah dengan keuntungan.

c. Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah transaksi jual beli yang hampir menyerupai pembiayaan *salam*, namun bedanya terdapat pada pembayaran dilakukan secara bertahap atau beberapa kali. Umumnya akad ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Jadi dalam hal ini, nasabah selaku pembeli memesan kepada bank untuk dibuatkan atau dibangun sebuah rumah, dan pada saat selesainya konstruksi tersebut nasabah membayar kepada bank sesuai dengan kesepakatan. Harga jual, yaitu total biaya ditambah dengan margin keuntungan.

Prinsip Sewa (*Ijarah*) merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa. Transaksi ini dapat terjadi karena didasari pemindahan manfaat. Jadi pada intinya prinsip ini sama seperti prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Objek transaksi jual beli adalah pada barang, sedangkan objek transaksi *ijarah* pada jasa. Dalam kasus perbankan, bisa saja bank menjual barang tersebut setelah habis masa sewanya kepada nasabah dan kasus seperti ini sering disebut dengan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (IMBT) atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan.

Pembiayaan *ijarah* dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah. Pada pelaksanaan pembiayaan ini, disebut persewaan

jika dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang, sedangkan disebut upah-mengupah (*ujrah*) jika diterapkan untuk memperoleh jasa seseorang. Secara umum pembiayaan *ijarah* dapat dikembangkan menjadi tiga jenis, yaitu i) *ijarah mutlaqah*, merupakan proses sewa-menyewa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ini juga masih terbagi menjadi dua bentuk, seperti a) menyewakan sesuatu dengan jangka waktu tertentu, dan b) menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. ii) *ba'i at-takjiri*, merupakan kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Akad pemindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah akad *ijarah* berakhir. iii) *musyarakah mutanaqisah*, merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah* atau perkongsian dengan sewa.

Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*) secara bahasa bermakna persekutuan atau percampuran. Sedangkan secara terminologi, *syirkah* adalah akad persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Melalui akad ini masing-masing orang memberikan modal untuk jalannya usaha dan kemudian bagi keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang didasarkan *nisbah* (%) bagi hasil. Dalam menjalankan akad ini, penyaluran modal oleh masing-masing orang tidak harus sama atau boleh berbeda, kemudian keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan kerugian disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan.

Ada dua jenis pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, yakni:

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian sesuai dengan penyertaan masing-masing. Dalam akad ini, nasabah bermitra dengan bank, dimana nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha. Sehingga dengan akad ini, nasabah mendapatkan tambahan modal dari bank yang dipergunakan untuk modal kerja, pembelian barang investasi, dan pembiayaan proyek. Bagi bank pembiayaan ini memiliki keuntungan dari hasil pembiayaan usaha. Secara garis besar, *musyarakah* terbagi menjadi dua, yakni i) *syarikah amlak*, merupakan suatu perkongsian yang terbentuk bukan karena suatu kontrak, akan tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk *syarikah amlak* terbagi menjadi : *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*. ii) *syarikah uqud*, merupakan perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Bentuk *syarikah* ini juga terbagi lagi menjadi : *inan*, *mufawadhah*, *wujud*, *abdan*, dan *mudharabah*.

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal dikelola oleh pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Jadi, bentuk kerja sama ini menggambarkan bahwa keahlian berasal dari *mudharib* dan modal 100% dikeluarkan oleh *shahibul maal*.

Sementara menurut Muhammad (2001), *mudharabah* adalah suatu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak diawal dan jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung. Jadi rasio presentase keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dikontrak awal dan pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh modal kepada *shahibul maal*.

Tabarru merupakan akad yang dilakukan bukan untuk memperoleh keuntungan atau biasa disebut transaksi nirlaba. Jadi pada dasarnya transaksi ini dilakukan hanya untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan komersil. Sehingga dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan tidak membuat syarat atau imbalan berupa apapun kepada yang dibantu. Namun yang berbuat kebaikan boleh saja meminta pihak yang dibantu untuk menutupi biaya dalam melakukan akad *tabarru*, akan tetapi bukan meminta keuntungannya. Akad *tabarru* terdapat 3 bentuk, yakni i) meminjamkan uang/harta seperti akad *qardh*, *rahn*, dan *hiwalah*. ii) meminjamkan jasa, seperti akad *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*. iii) meminjamkan sesuatu, seperti akad *hibah*, *shadaqah*, dan *waqaf*.

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang dilakukan atas dasar perjanjian pinjam meminjam antara pemilik dana dengan peminjam, dimana pada saat pengembalian tidak terdapat tambahan. Transaksi ini merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Pada saat akad selesai, nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada pihak bank, cukup untuk membayar biaya administrasinya saja.

Beberapa alternatif pembiayaan syariah yang sudah diterapkan pada sektor agribisnis antara lain, pada tanaman hortikultura (investasi sayuran, salak pondoh, dan bunga potong) menggunakan skim *mudharabah* dan *murabahah*. Pada tanaman pangan (komoditas padi dan jagung) menggunakan skim *muzara'ah* dan *ba'i salam*. Kemudian pada perkebunan (investasi kelapa sawit dan karet) dan peternakan (investasi sapi perah dan sapi potong) menggunakan skim *mudharabah* (Saragih, 2017).

Nasution (2016) juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwa skim pembiayaan syariah seperti, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *IMBT*, *musyarakah* dan *mudharabah* dapat dijadikan solusi bagi petani sebagai sumber permodalan atau pembiayaan. Karena pada dasarnya skim ini berpeluang besar untuk diterapkan dalam sektor pertanian, mengingat tidak adanya bunga, mitra kerjasama dengan *profit loss* serta pemenuhan barang yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Santosa, Roessali, Fuadi, & Darwanto (2017) dalam penelitiannya menyebutkan pembiayaan syariah yang diterapkan pada kelompok tani di Jawa Tengah telah memberikan dampak yang positif bagi petani, yakni dalam hal meminimalisir kerugian pada saat panen dengan menerapkan akad musyarakah. Kemudian petani juga memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana dengan menggunakan akad *ijarah* dan *murabahah*. Selanjutnya kelompok tani juga memperoleh bantuan dari BMT berupa benih dan peralatan yang harganya sesuai dengan kemampuan petani.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa pelaksanaan program pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh *Baitul Maal Aceh* dengan sistem *qardhul hasan* dan bagi hasil telah memberikan efek yang positif bagi *mustahik*. Dampak

tersebut dapat terlihat dari pendapatan *mustahik* yang terus meningkat karena adanya program ini. Pendapatan yang diperoleh bervariasi, yakni mulai dari 2,3 juta sampai 10 juta (Kusumah, 2018).

Selanjutnya menurut penelitian Simanjuntak (2018) tentang pengaruh kinerja pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* bank syariah terhadap usaha mikro di Jawa Timur, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap usaha mikro. Hal tersebut dapat terlihat dalam peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja disektor usaha mikro di Jawa Timur dan kontribusi usaha mikro terhadap PDRB provinsi Jawa Timur.

5. Implementasi Akad

Implementasi ialah aktivitas yang saling menyesuaikan antara tindakan dan tujuan (Setiawan, 2004). Sedangkan menurut Usman (2002) mengemukakan implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan melalui sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan. Jadi implementasi merupakan penerapan pelaksanaan yang diawali dari perencanaan yang matang dan terperinci, lalu kemudian dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Kemudian akad berasal dari bahasa arab, yakni *al-aqad*, yakni mengikat, menghubungkan dan menyambung. Secara bahasa akad berarti ikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan dalam fikih akad berarti pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*). Sehingga dalam hal ini, akad berarti kesepakatan tertulis antara BMT dan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syariah.

Jadi maksud implementasi akad dalam penelitian ini yakni, kesesuaian penerapan akad oleh BMT Artha Sejahtera dan nasabah dengan ketentuan prinsip syariah, atau dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional.

6. Motivasi

Jika dilihat dari asal katanya, motivasi berasal dari bahasa latin yaitu "*movere*" yang bermakna dorongan atau menggerakkan. Jadi motivasi merupakan sesuatu yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia (Setiadi, 2015).

Menurut Moskowitz dalam Setiadi (2015) menyebutkan motivasi merupakan sebuah inisiasi dan penerahan tingkah laku. Kemudian pelajaran motivasi sesungguhnya merupakan pelajaran tingkah laku.


Sedangkan Handoko & Reksomadiprjo (1997), menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan dari dalam pribadi, dimana seorang individu terdorong untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan.

Sama halnya juga dengan ungkapan Uno (2007) yang menyebutkan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang bermakna sebagai sesuatu kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut berbuat atau bertindak.

Jadi dapat disimpulkan motivasi merupakan sebuah proses yang membuat seseorang bergerak melakukan apa yang ingin dilakukan, dimana ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi diatas, disimpulkan bahwa faktor utama yang menimbulkan terjadinya motivasi adalah kebutuhan (Pramessti, 2017).

Proses motivasi dapat digambarkan dengan skema berikut :



Gambar 1. Proses terjadinya motivasi

Suatu kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi menimbulkan sebuah tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri seseorang untuk memenuhi tujuan tersebut. Akibat dari hal tersebut memunculkan suatu perilaku pencarian dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Kemudian saat tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud, maka tegangan akan mengalami kekurangan.

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti sebab-sebab yang menimbulkan dorongan terhadap tindakan seseorang. Pada dasarnya motif tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat ditafsirkan melalui tingkah lakunya, berupa dorongan dan rangsangan yang menimbulkan tingkah laku tersebut (Sobur, 2011). Dalam hal ini nasabah memiliki beragam alasan yang memotivasi mereka untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebagai sumber pendanaan usahanya.

Menurut Sobur (2011) motivasi pada manusia digolongkan menjadi 3 jenis, yakni motivasi biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis.

a. Motivasi Biogenetis

Motivasi ini berasal dari dalam diri manusia, yakni kebutuhan-kebutuhan organisme untuk kelanjutan hidupnya. Motivasi ini umumnya lebih bersifat fisik

dikarenakan kebutuhan biogenetis merupakan kebutuhan fisik. Jadi motivasi ini merupakan suatu dorongan yang menyarankan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal-hal yang berkaitan dengan motivasi ini misalnya rasa lapar, haus, istirahat, dan lain sebagainya.

Ada beberapa teori motivasi lain yang berkaitan dengan motivasi biogenetis ini, seperti teori kepuasan. Teori ini menggunakan pendekatan atas faktor-faktor kepuasan dan kebutuhan seseorang yang membuatnya bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Jadi fokus dari teori ini adalah terdapat pada faktor-faktor dari dalam diri seseorang tentang yang menguatkan, mendukung, mengarahkan serta menghentikan perilakunya.

Teori yang termasuk dalam kategori teori kepuasan ini, yakni teori motivasi klasik. Menurut teori ini seseorang termotivasi dalam bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Selanjutnya *maintance factors*, dimana menurut teori ini seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan keberadaan manusia yang selalu ingin memperoleh ketentraman badaniah. Faktor-faktor pemeliharaan ini berupa gaji, kondisi kerja fisik, mobil dinas, supervisi yang menyenangkan, rumah dinas dll.

Kemudian teori kebutuhan akan keberadaan (*existence needs*) yaitu Berhubungan dengan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisik dan keamanan (Hasibuan, 2007).

Jika dilihat dari sumber yang menimbulkan motivasi, salah satunya adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini merupakan kehendak yang telah ada didalam diri seseorang. Hal ini didorong oleh kebutuhan, harapan dan minat (Uno, 2007).

Sehingga kaitannya dalam hal ini, yakni nasabah memilih pembiayaan syariah merupakan bentuk kebutuhan untuk bertahan hidup dengan meminjam modal untuk kelangsungan usahanya. Penelitian sejenis dengan variabel biogenetis yang dilakukan oleh Baihaqi dan Yani (2017) mengungkapkan bahwa motivasi santri dalam melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Peterongan, Jombang diantaranya seperti membawa telepon seluler dan berinteraksi dengan lawan jenis. Kemudian penelitian lain oleh Saprudin, Amali, & Narulita (2016) mengatakan motivasi mahasiswi Islam memakai jilbab di Universitas Negeri Jakarta yaitu untuk melindungi diri.

Aviza (2014) dalam penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi keputusan mitra dalam menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah, seperti faktor kebutuhan, indikatornya terdiri dari beban administrasi yang ringan, beban angsuran yang murah. Kemudian faktor produk yang indikatornya tingkat margin yang tidak memberatkan. Selanjutnya faktor pelayanan yang indikatornya terdiri dari pelayanan yang cepat, tidak menunggu lama dan persyaratan mudah. Sedangkan Wijaksono (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Motivasi nasabah non pegawai PT. Petrokimia Gresik dalam melakukan pembiayaan di BMT Nurul Jannah Gresik, yaitu didasarkan karena persyaratan yang mudah dan dana cepat cair. Hanafi (2007) dalam penelitiannya menambahkan bahwa faktor fasilitas dan kemudahan mendapatkan jasa seperti

ruangan yang nyaman, lokasi strategis dan dekat dengan tempat tinggal menjadi faktor nasabah menggunakan pembiayaan di BMT Amratani Utama Yogyakarta.

b. Motivasi Sosiogenetis

Motivasi ini merupakan motivasi yang dipelajari manusia dari lingkungan dan kebudayaan sekitarnya. Motivasi ini tidak berkembang dengan sendirinya melainkan terbentuk akibat adanya interaksi sosial dengan lingkungan dan kebudayaan lain. Jadi motivasi ini terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan dan kebudayaan sekitar.

Beberapa teori motivasi lain yang berkaitan dalam hal ini, seperti *motivation factors*. *Motivasi* ini adalah motivator berdasarkan kebutuhan psikologis seseorang yakni perasaan sempurna dalam melaksanakan pekerjaan. Faktor-faktor motivasi ini berkaitan dengan penghargaan terhadap pribadi, misalnya ruangan yang nyaman, penempatan kerja yang tepat dll.

Kemudian teori kebutuhan akan afiliasi (*relatedness needs*), dimana teori ini menekankan akan pentingnya hubungan antar individu dan juga bermasyarakat. Serta teori Kebutuhan akan kemajuan (*growth needs*), yakni merupakan suatu keinginan dari dalam diri seseorang untuk maju atau meningkatkan kemampuannya (Hasibuan, 2007).

Kemudian teori motivasi lain adalah motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul disebabkan adanya rangsangan dari luar. Hal ini didorong oleh keluarga, lingkungan dan media (Uno, 2007).

Sehingga jika dikaitkan dalam hal ini nasabah memilih pembiayaan syariah dikarenakan adanya faktor dari lingkungan, misalnya lokasi BMT yang dekat dengan tempat tinggal, mendapat saran dari kerabat yang sudah

menggunakan jasa BMT dan lain-lain. Penelitian sejenis dengan variabel sosiogenetis yang dilakukan oleh Saprudin *et al* (2016) menyebutkan bahwa motivasi mahasiswi Islam di Universitas Negeri Jakarta memakai jilbab dikarenakan pengaruh lingkungan kampus, pengaruh lingkungan keluarga dan pengaruh teman serta kekasih. Penelitian lain oleh Harahap (2015) tentang motivasi bergabung dengan komunitas *hijabersmom* di Pekanbaru disebabkan untuk menambah relasi, menjalin silaturahmi, menambah wawasan ilmu pengetahuan, ingin berorganisasi dan mengikuti tren. Serta penelitian oleh Baihaqi dan Yuni (2017) menyebutkan motivasi santri melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Peterongan, Jombang seperti kecanduan merokok, keluar tanpa izin dan bolos mengaji.

Menurut Aviza (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel yang menjadi alasan nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, diantaranya faktor referensi yang indikatornya terdiri dari saran dari teman, dorongan keluarga, ketanggapan pegawai dalam melayani nasabah, kemudahan dalam pelayanan serta disebabkan perbandingan terhadap lembaga keuangan yang lain.

c. Motivasi Teogenetis

Motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seseorang terhadap norma agama, sehingga ia mencoba merealisasikan dalam kehidupannya. Dalam hal ini manusia membutuhkan interaksi dengan Tuhan sebagai upaya dalam menyadari tugasnya sebagai makhluk yang beragama.

Dalam hal ini nasabah memilih pembiayaan syariah sebagai bentuk taat kepada norma agama karena didalam agama dianjurkan untuk meninggalkan segala bentuk riba dan bersifat syariah. Penelitian sejenis dengan variabel teogenetis yang dilakukan oleh Saprudin *et al* (2016) menyatakan bahwa motivasi mahasiswi Islam memakai jilbab di Universitas Negeri Jakarta disebabkan jilbab merupakan kewajiban muslimah, memahami sebuah hadits tentang jilbab dan memahami salah satu ayat Al-Qur'an tentang jilbab. Penelitian lain oleh Harahap (2015) menyatakan bahwa motivasi bergabung dengan kelompok *hijabersmom* disebabkan untuk meningkatkan ketaqwaan. Serta penelitian Baihaqi dan Yuni (2017) tentang motivasi santri melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Peterongan Jombang yaitu tidak sholat berjamaah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Pamungkas (2014) mengatakan bahwa secara bersamaan variabel bagi hasil, pelayanan dan keyakinan/Agama mempengaruhi nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan kredit di Bank BMT Ahmad Dahlan di Cawas. Kemudian Aviza (2014) menambahkan bahwa motivasi nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok terdapat faktor agama yang indikatornya seperti bebas riba, transaksi secara halal dan sesuai dengan syariah.

Setiap orang memiliki ragam alasan dalam memilih menggunakan pembiayaan syariah. Salah satu aspeknya karena adanya aturan agama yang melarang dan menganjurkannya. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator yang menjadi landasan seseorang memilih BMT. *Pertama*, menggunakan BMT karena ingin menghindari riba. Sebab hukum agama jelas dalam melarang perbuatan riba, yakni berdasarkan bunyi ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al- Baqarah : 275).

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa riba merupakan perbuatan terlarang yang dikecam oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan riba ini menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Praktek riba menciptakan distribusi ekonomi yang tidak merata, karena pemilik uang akan semakin kaya, sedangkan peminjam uang akan semakin disusahkan akibat tanggung jawab melunasi utang dan bunganya yang tinggi .

Kedua, menggunakan BMT karena sistem atau prinsip pembiayaan yang dilakukan BMT berlandaskan hukum dan sesuai ketentuan Islam. Dimana dalam menjalankan tugasnya BMT tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam (batil), namun harus tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Dasar hukum tentang hal ini sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian*”. (QS. An-Nisa : 29).

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa seseorang dalam melakukan aktivitas *muamalah*, harus selalu terhindar dari perbuatan batil. Maksud dari batil dalam hal ini ialah segala kegiatannya tersebut menyalahi aturan Allah, keluar dari kebenaran atau sesuatu yang diharamkan oleh agama. Sehingga dalam hal ini, sistemnya sesuai hukum Islam berarti terhindar dari perbuatan yang batil.

Ketiga, menggunakan BMT karena transaksi yang dilakukan BMT bersifat halal. Transaksi halal berarti, dalam prosesnya tidak terdapat hal-hal yang bersifat haram dan dilarang oleh agama yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Dasar hukum yang menjelaskan hal ini sebagai berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka“. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis diatas, disebutkan bahwa seseorang dalam melakukan transaksi harus secara transparan dan jujur, karena ini merupakan bagian dari transaksi yang halal atau diperbolehkan. Transaksi halal merupakan segala transaksi yang diperbolehkan oleh syariah Islam, misalnya objeknya halal, terhidar dari riba, judi dan penipuan.

Keempat, alasan menggunakan BMT karena BMT menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan hal yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Dimana umumnya masyarakat mengidentikkan bunga dengan bank konvensional dan bank syariah menggunakan bagi hasil. Dasar hukum tentang hal ini sebagai berikut :

عَنْ صَالِحِ بْنِ سُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْخَلْطُ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

“Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual“. (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis diatas, dijelaskan bahwa kegiatan bagi hasil atau *mudharabah*, terdapat keberkahan didalamnya. Dalam sistem bagi hasil ini,

hubungan antara nasabah dengan bank bukan sebagai debitur dan kreditur, melainkan sebagai penyedia dana dan pengelola dana. Oleh karena itu, sifatnya untung dan rugi ditanggung bersama-sama.

Kelima, menggunakan BMT karena ingin meningkatkan keimanan. Dalam hal ini maksud meningkatkan keimanan ialah bisa jadi dengan menggunakan BMT seseorang dapat berkumpul bersama orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dasar hukumnya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi (kemaslahatan) hidup bagimu”. (QS.Al-Anfaal : 24).

Berdasarkan ayat diatas, ditemukan bahwa seseorang diajak untuk selalu memenuhi dan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena hal tersebut memberikan manfaat bagi hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bisa jadi melalui BMT seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada jalan Allah karena dikelilingi oleh orang yang juga menyeru kepada jalan Allah.

Keenam, menggunakan BMT karena di BMT terdapat pengajian. Hal ini masih berkaitan dengan indikator kelima. Namun disini seseorang menggunakan BMT dalam rangka meningkatkan pemahaman ilmu agama. Sebab mempelajari ilmu itu, khususnya ilmu agama merupakan suatu kewajiban. Sesuai dengan hadis berikut :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis diatas, disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Salah satu kewajibannya ialah menuntut ilmu agama. Mempelajari ilmu agama dapat dilakukan dengan mengikuti pengajian.

Ketujuh, menggunakan BMT karena alasan setelah menggunakannya memperoleh ketenangan hati. Ketenangan hati diperoleh dari ketaatan terhadap aturan agama. Sebab dalam menjalani hidup ini rambu-rambu aturan dan larangan telah jelas diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum hal ini sebagai berikut :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”. (QS. Ar-Ra’du : 28).

Berdasarkan ayat diatas, diketahui bahwa ketenangan hati dapat diperoleh dengan cara mengingat Allah. Melalui BMT ini, dengan prinsipnya yang sesuai dengan hukum Islam bisa menjadi salah satu jalan untuk mengingat Allah. Karena dalam prakteknya yang sarat akan nuansa Islam.

B. Kerangka Pemikiran

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT berimplikasi pada berkembangnya usaha skala mikro yakni mudahnya masyarakat kalangan bawah dalam memperoleh pembiayaan untuk usahanya. Salah satu sektor yang merasakan hal ini adalah sektor agribisnis. Keberadaan BMT di kabupaten Bantul telah menimbulkan suatu interaksi sosial antara


masyarakat dengan BMT, yakni masyarakat sebagai nasabah menggunakan atau melakukan pembiayaan di BMT Artha Sejahtera untuk keperluan usaha agribisnisnya.

Kemudian interaksi yang terjadi antara nasabah dan BMT menggambarkan bahwa sudah sejauh mana hubungan yang terjalin antara nasabah dan BMT. Beberapa hal yang perlu diketahui dari interaksi ini seperti dari siapa pertama kali nasabah mengenal BMT, lalu sejak kapan menggunakan BMT Artha Sejahtera, di BMT bertindak sebagai penabung atau pelaku pembiayaan. Dari interaksi nasabah dan BMT ini dapat dilihat hal yang menjadi motivasi nasabah dalam menggunakan BMT Artha Sejahtera.

Teori motivasi yang digunakan dalam menganalisis hal tersebut adalah motivasi biogenetis, sosiogenetis dan teogenetis. Dimana yang dilihat dari variabel motivasi biogenetis adalah hal-hal yang mendorong nasabah menggunakan BMT yaitu berasal dari dalam diri nasabahnya sendiri, seperti memenuhi kebutuhan modal, lokasi yang strategis, pencairan dana yang cepat, persyaratan pengajuan yang mudah, beban administrasi yang ringan, tingkat margin yang tidak memberatkan, beban angsuran yang murah dan dekat dengan tempat tinggal. Selanjutnya variabel motivasi sosiogenetis, yakni motivasi dan dorongan menggunakan BMT berasal dari lingkungan, seperti saran dari teman, salah satu karyawannya adalah anggota keluarga, dorongan dari keluarga, ikut teman pengajian, ketanggapan pegawai dalam melayani nasabah, pernah mendapatkan sosialisasi dan kenal dengan petugas BMT. Sedangkan variabel motivasi teogenetis yakni hal-hal yang mendorong nasabah menggunakan BMT disebabkan mematuhi norma agama, seperti menghindari riba, sistemnya sesuai

hukum islam, transaksinya secara halal, menggunakan sistem bagi hasil, meningkatkan keimanan, BMT mengadakan pengajian dan memperoleh ketenangan setelah menggunakannya.

Kemudian setelah terjadi interaksi dalam pelaksanaannya dan motivasi yang melatarbelakangi nasabah menggunakan BMT Artha Sejahtera, juga dapat diketahui tentang implementasi prosedur atau perbandingan prosedur tertulis dengan praktik dilapangan atau SOP BMT yang dilakukan dengan Fatwa DSN MUI. Hal ini meliputi bagaimana kesesuaian akad yang dilakukan ditingkat BMT dan nasabah, misalnya ditingkat BMT seperti realisasi akad, kecepatan pencairan dana, jenis biaya administrasi dan margin yang digunakan. Sedangkan di tingkat nasabah seperti kesesuaian akan dengan penggunaannya serta ketepatan pengembalian dana.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran